



**PENETAPAN**

Nomor: 3/P/FP/2019/PTUN.PL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan acara sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : HALIM T KELENGI;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Tani;  
Tempat tinggal : Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:  
1. SUKIRLAN SANDAGANG, S.H. M.Si;  
2. SERVASIUS BONI, S.H.;  
3. BUDI IBNU P. S.H.;

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Assisten Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara “Sukirlan Sandagang, S.H., M.Si dkk” beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 76 (Kilo 1) Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**Melawan**

1. Nama Jabatan : CAMAT RATOLINDO;  
Tempat kedudukan : Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SALMIN HEDAR, S.H.;
2. FELICS MANURUNG, S.H.;

Keduanya adalah kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Law Office Salmin Hedar & Associates" beralamat di Jalan Garuda No. 17, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai---- TERMOHON I;

2. Nama Jabatan : LURAH DONDO;  
Tempat Kedudukan : Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:
1. SALMIN HEDAR, S.H.;
  2. FELICS MANURUNG, S.H.;
- Keduanya adalah kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Law Office Salmin Hedar & Associates" beralamat di Jalan Garuda No. 17, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai -- TERMOHON II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 3/PEN-MH/2019/PTUN.PL, tanggal 23 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor: 3/PEN.PPJS/2019/PTUN.PL, tanggal 23 September 2019;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 3/PEN-HS/PTUN.PL, tanggal 24 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 3/P/FP/2019/PTUN.PL, tanggal 24 September 2019 tentang Penetapan Jadwal Sidang;
5. Berkas perkara Nomor: 3/P/FP/2019/PTUN.PL;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 20 September 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 23 September 2019 dengan Register Perkara Nomor 3/P/FP/2019/PTUN.PL yang pada pokoknya memohon agar perbuatan Termohon I dan Termohon II tidak menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dimohonkan Pemohon dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatig Overheids Daad*) dan mohon agar menghukum Termohon I dan Termohon II untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama alm. T. Kelengi;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Kuasa Hukum Pemohon atas nama Sukirlan Sandagang, S.H., M.Si menjelaskan pada pokoknya bahwa setelah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemohon Prinsipal berkaitan dengan perkembangan pemeriksaan sengketa permohonan dalam Register Perkara Nomor: 3/P/FP/2019/PTUN.PL ini, maka Pemohon Prinsipal atas nama Halim T. Kelengi menyatakan kehendak untuk mencabut sengketa permohonan dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam Surat tertanggal 9 Oktober 2019 yang diserahkan oleh Sukirlan Sandagang, S.H., M.Si, selaku Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan sengketa permohonan dalam Register Perkara Nomor: 3/P/FP/2019/PTUN.PL tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan menentukan:

*(1) Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan;*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pencabutan Permohonan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan atas Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret perkara Nomor: 3/P/FP/2019/PTUN.PL dari Buku Register Permohonan dan biaya yang timbul berkaitan dengan penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Nomor: 3/P/FP/2019/PTUN.PL yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret perkara Nomor: 3/P/FP/2019/PTUN.PL dari Buku Register Permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, oleh kami, CAHYETI RIYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JEMY JOEIH HATTU,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon I dan Termohon II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SLAMET RIYADI, S.H,

CAHYETI RIYANI, S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

Panitera Pengganti

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp 30000,-
2. ATK	Rp150000,-
3. Panggilan	Rp150000,-
4. Panggilan pertama (PNBP)	Rp 20000,-
5. Meterai	Rp 6000,-
6. Redaksi	Rp 10000,-
	<hr/>
	+
Jumlah	Rp366000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)